



BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : | TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) PADA PEMERINTAH KABUPATEN B ATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan lebih menjamin kepastian hukum tindak lanjut dari pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari, dalam perkembangannya belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan Anggaran dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari ;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4829);

12. Peraturan

12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Batang Hari Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 15).

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19);

2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Viruse Disease* (COVID-19);

3. Keputusan

3. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Daerah;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Viruse Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi;
6. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 800/ Kep.Gub/ BPBD/ 2020 Tanggal 29 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Daerah Provinsi Jambi.
7. Memperhatikan berita acara hasil Rapat Percepatan Vaksinasi Kabupaten Batang Hari bersama Forkopimda pada Hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 dengan berita acara Nomor : 360/02/SAT-COV/2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf d, diantara huruf j dan huruf k disisip 1 (satu) huruf yaitu huruf j.1, ayat (6) diubah, diantara ayat (6) dan ayat (7) disisip 1 (satu) ayat yaitu ayat (6.1), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pasal 5
Bagian Kedua
Penggunaan BTT

- (1) BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan untuk :
- a. penanganan Kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi dan;
 - c. penyediaan social safety net/ jaring pengaman sosial;
 - d. dukungan percepatan vaksinasi.
- (2) Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, alat pelindung diri (APD), sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
 - b. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, *ventilator*, alat uji deteksi *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19), sarana dan prasarana penunjang, serta penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 - c. merekrut tenaga kesehatan/ medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/ medis lainnya) serta tenaga non-kesehatan lainnya dan memberikan pelatihan singkat serta standar operasional prosedur penanganan pasien *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19);
 - d. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/ medis, tenaga pendidik (investigator) korban terpapar *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19), tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19);
 - e. penyemprotan

- e. penyemprotan desinfektan;
 - f. penyediaan ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan diluar fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19);
 - h. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19), yang meliputi perlengkapan pasca wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 - i. penanganan jenazah korban positif *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19);
 - j. penyebarluasan informasi dan penyuluhan terkait penanganan *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19);
 - j.1 dukungan percepatan vaksinasi; dan
 - k. penanganan kesehatan lainnya.
- (3) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*; dan
 - b. ekonomi lainnya.
- (4) Penyediaan *social safety net*/ jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada:
- a. individu/ masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/ harian dan individu/ masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19);
 - b. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - c. instansi

- c. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Viruse Disease 2019* (COVID-19).
- (5) Pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Bupati berdasarkan analisa yang matang dan mendalam *evidence-based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima hibah/ bantuan sosial.
 - (6) Tata cara pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengacu pada ketentuan terkait tata cara pengelolaan hibah/bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 20 20 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (6.1) Dukungan terhadap percepatan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pembiayaan dalam rangka merangsang minat masyarakat dan anak sekolah untuk vaksinasi dalam bentuk pengadaan sembako, alat-alat sekolah dan lainnya.
 - (7) Penggunaan BTT selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menyusun RKB sebagai dasar usulan penggunaan BTT;
- (2) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD setelah melalui *review* oleh Inspektorat;
- (3) RKB sebagaimana

- (3) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dilapangan;
 - (4) RKB paling kurang memuat:
 1. Besaran kebutuhan belanja yang diajukan; dan
 2. Rencana penggunaan.
 - (5) Selain penyampaian RKB kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah juga secara bersamaan menyampaikan laporan kepada Bupati tentang pembebanan BTT dengan tembusan kepada Kepala BAKEUDA.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Belanja Tak Terduga COVID-19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan : Muara Bulian
Pada Tanggal : 3 - 1 - 2022

BUPATI BATANG HARI


MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2022 NOMOR :